

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.¹⁸

Peranan berasal dari kata peran. Peran artinya sebagai kumpulan harapan yang terencana dari seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dan pengertian peranan di dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Seseorang dikatakan telah berperan apabila dia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dan kedudukan adalah dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.¹⁹

Peranan berasal dari kata peran yaitu serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal(Peran yang Nampak Jelas)

¹⁸ Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, (Semarang, Widya Karya: 2011).

¹⁹[Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/6565/4/BAB%20III](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/6565/4/BAB%20III), Fitriani Siregar, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015) *Peranan Pengurus Bmt Ugt Sidogiri Cabang Pekanbaru Dalam Meningkatkan Usaha Pedagang Kaki Lima Pasar Kodim Pekanbaru Berdasarkan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, h. 28. Pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen yang terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu.

2. Peran Informal(Peran Tertutup)

Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Untuk itu kebutuhan ekonomi sangat memberikan peran penting dalam kehidupan manusia.

Sedangkan menurut kamirudin peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajemen Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai status Bagian dari suatu fungsi seseorang dalam suatu kelompok atau pranata serta fungsi variabel dalam hubungan sebab akibat.²⁰

B: Pengembangan Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau ditambah nilainya.²¹

Dalam Kepmen No 91 Tahun 2004 menjelaskan Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain, dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas

²⁰ [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/6966/5/Bab%20iii](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/6966/5/Bab%20iii), Erleni Saputri, *Peranan Usaha Perabot Kayu Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 26. Pdf.

²¹ Suharso Dan Ana Retnoningsih, *Op Cit.*

serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Di dalam kamus marketing arti dari istilah pengembangan produk adalah kegiatan yang mengarah ke dimilikinya ciri khas yang baru atau berbeda dari sebuah produk atau manfaat konsumen. Pengembangan tersebut membentang dari konsep yang sama sekali baru untuk memenuhi “keinginan” konsumen yang ditetapkan secara baru hingga modifikasi dari sebuah produk yang telah ada, penyajian dan kemasannya. Ia merupakan bagian dari sebuah proses yang harus berkesinambungan untuk menahan masa penurunan dalam daur hidup intrinsik dari suatu produk yang ada.²²

Produk menurut Philip Kotler adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan Dalam definisi secara luas, produk meliputi objek secara fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ide, atau bauran dari semua bentuk-bentuk tadi.²³

Pengembangan produk adalah suatu usaha yang direncanakan dan dilakukan secara sadar untuk memperbaiki produk yang ada, atau untuk menambah banyaknya ragam produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Pengembangan produk terdiri atas penjualan-penjualan yang

²²*Ibid*

²³ Mahmudatus Sa'diyah, *pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah*, (Jakarta, Jurnal) h.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertambah yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan dengan mengembangkan yang diperbaharui untuk pasarnya yang sekarang.²⁴

Tujuan Pengembangan Produk Menurut Buchari Alma adalah:²⁵

1. Untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas
2. Untuk menambah omset penjualan
3. Untuk memenangkan persaingan
4. Untuk meningkatkan keuntungan
5. Untuk mencegah kebosanan konsumen

Tahap-Tahap Pengembangan Produk

Agar pelaksanaan pengembangan produk dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, perlu diperhatikan tahap-tahap dalam melaksanakan pengembangan produk. Menurut Kotler tahap-tahap pengembangan produk terbagi menjadi delapan tahap yaitu :²⁶

1. Pemunculan Gagasan Pengembangan produk berawal dari pencarian gagasan-gagasan produk biasanya berasal dari berbagai sumber, diantaranya yaitu manajer pengembangan dan penelitian, pelanggan, ilmuwan, pesaing, pegawai, pesaing, saluran pemasaran dan manajemen puncak.
2. Penyaringan Gagasan Gagasan yang disampaikan oleh pihak-pihak di atas disortir menjadi tiga kelompok yaitu gagasan yang menjanjikan, gagasan

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Op Cit*, h. 160

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

yang pas-pasan, dan gagasan yang ditolak. Dalam menyaring gagasan, perusahaan harus memperhatikan dan menghindari dua kesalahan yaitu:

- a. Kesalahan Membuang, kesalahan ini terjadi jika perusahaan membuang ide yang sebenarnya baik untuk dikembangkan. Karena kurangnya gambaran perusahaan terhadap potensi ide tersebut maka perusahaan membuangnya
- b. Kesalahan Jalan Terus, kesalahan ini terjadi apabila perusahaan mengembangkan ide yang sebenarnya merugikan, hal ini akan mengakibatkan produk yang dikembangkan mengalami kegagalan di pasar

3. Pengembangan dan Penyajian Konsep Gagasan yang menarik harus disempurnakan menjadi konsep yang dapat diuji, gagasan produk adalah yang mungkin dapat ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Konsep produk adalah versi terinci dari suatu gagasan yang dinyatakan dalam istilah-istilah yang berarti bagi konsumen.

4. Pengembangan Strategi Pemasaran Perusahaan yang mengembangkan produk dengan melalui strategi pemasarannya perlu memperkenalkan produknya kepada pasar, yang mencakup tiga bagian pokok yaitu:

- a. Bagian pertama
 - 1) Menjelaskan ukuran, struktur dan perilaku pasar sasaran
 - 2) Rencana penentuan posisi produk, penjualan, pangsa pasar dan laba yang diinginkan dalam beberapa tahun yang akan datang
- b. Bagian kedua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mengikhtisarkan rencana harga produk itu
- 2) Strategi distribusi
- 3) Anggaran pemasaran untuk tahun pertama
- c. Bagian ketiga
 - 1) Menjelaskan penjualan jangka panjang
 - 2) Menjelaskan sasaran laba
 - 3) Menjelaskan strategi bauran pemasaran selama jangka waktu itu
5. Analisis Bisnis Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan strategi pemasaran, manajemen dapat mengevaluasi daya tarik bisnis. Manajemen perlu melakukan persiapan proyeksi penjualan, biaya, dan laba untuk menentukan apakah semua itu memenuhi tujuan perusahaan. Jika memenuhi, konsep itu dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan produk.
6. Pengembangan Produk Jika konsep produk dapat melewati pengujian bisnis, konsep itu akan berlanjut ke bagian litbang dan/atau rekayasa untuk dikembangkan menjadi produk fisik
7. Pengujian Pasar Tahap dimana produk diberi merk, kemasan dan program atas tanggapan konsumen dan penyaluran terhadap masalah-masalah perlakuan, penggunaan dan pembelian barang ulang produk senyatanya serta pengkajian atas seberapa luas pasar sesungguhnya. Luasnya pengujian pasar yang harus diadakan akan bergantung pada dua segi yaitu biaya dan resiko penanaman modal disatu pihak dan pihak lainnya adalah keterbatasan waktu dan biaya penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tahap Komersialisasi Tahap ini merupakan tahap peluncuran produk ke pasar dimana perusahaan yang berkapasitas sebagai produsen suatu produk akan memutuskan mengenai peluncuran produk ke pasar. Dalam tahap ini, kewajiban manajemen adalah menentukan kapan (*when*), kepada siapa (*who*), dan bagaimana (*how*) produk-produk itu dipasarkan.

Tahapan atau proses pengembangan produk menurut sumber Glen L. Urban, John R. Hauser dan Nikhilesh Dholakia yang diterangkan kembali oleh Boyd, Walker dan Larreche, yaitu:²⁷

1. Tujuan dan strategi produk
2. Identifikasi peluang. Mengidentifikasi peluang pasar melalui segmentasi pasar yang luas untuk meningkatkan sumber pendanaan dan mengatasi likuiditas.
3. Desain produk. Membuat desain produk yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nasabah, bentuk desain yang sesuai visi, misi dan tujuan lembaga keuangan mikro syariah.
4. Pengujian pra produk. Pada tahap ini, produk yang telah dicoba untuk dipasarkan. Kemudian dilakukan pengamatan mengenai reaksi pasar terhadap produk ini. Dengan demikian, tim pengembang dapat menganalisa apakah produk ini sudah diterima konsumen atau perlu dimodifikasi lagi sebelum benar-benar dikomersialisasikan.
5. Komersialisasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus pengembangan produk. Ada 4 keputusan yang harus dibuat pada tahap ini, yaitu: kapan

²⁷*Ibid*

waktu peluncurannya, dimana produk akan dipasarkan terlebih dahulu, target pasar potensial yang akan dibidik, anggaran biaya untuk pemasaran produk.

C. *Baitul mal wat tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil*

Baitul mal Wat Tamwil (BMT), Secara terpisah *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Mal* adalah suatu Institusi atau lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non Komersil. Sumber dana *Baitul Mal* berasal dari zakat, Infak, *Shodaqoh*, Hibah, sumbangan dan lain-lain. Adapun penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak menerima (*Mustahik*) Yaitu: Fakir, miskin, ghorimin, hamba sahaya, amilin dan orang yang berjuang di jalan Allah.²⁸

Secara etimologis *baitultamwil* adalah “rumah pembiayaan”, *Mawwala-yamawwilu-tamwilan*. Kemudian secara istilah *baituttamwil* suatu institusi/ wadah keuangan informal yang dijalankan menurut syariah Islam dengan usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan.²⁹

²⁸ Fadzlun Budi, “ *Eksistensi Balai usaha Mandiri Terpadu (BMT) Sebagai lembaga keuangan alternative Non Bank dan Peranannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat (Kajian terhadap Operasional BMT Bina Niaga Utama Semarang)*”. Tesis, (Semarang, Universitas Diponegoro: 2004), h. 118.

²⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baitultamwil adalah suatu Institusi/lembaga keuangan Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari pihak ketiga (deposan) dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan. Sumber dana *Baitultamwil* berasal dari simpanan atau tabungan, saham dan lain-lain. Alokasi dananya kepada pembiayaan-pembiayaan dan Investasi.³⁰

Baitul maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumberdaya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.³¹

Menurut Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri bahwa Balai usaha Mandiri Terpadu yang disingkat BMT adalah kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas sekaligus menumbuhkan ekonomi pengusaha kecil dan ke bawah dalam rangka upaya untuk mendukung usaha kecil diseluruh Indonesia oleh presiden RI pada tanggal 7 Desember 1995.³²

Menurut Tim Penyusun PKES dalam buku “Materi Dakwah Ekonomi Syariah”, Baitul Mâl wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha

³⁰ *Ibid.*

³¹ Elfa Murdiana, “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil Syariah dalam Bingkai Ius Constituendum (BMT) Sebagai Koperasi”, (STAIN Jurai Siwo Metro: 2016), h. 14.

³² Fadzlun Budi, *Op Cit*, h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.³³

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* Adalah merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *Baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial.³⁴

2. Sejarah Baitul Maal Wat Tamwil

Kejayaan Islam pada masa lampau, salah satunya ditopang oleh sistem logistik dan keuangannya yang begitu canggih, yaitu "Baitul Maal". Islam mendapat simpati dan dukungan di kalangan warga di Jazirah Arab karena melalui sistem Baitul Maal itulah Nabi dan para sahabat membuat suatu sistem ekonomi yang berkeadilan dan membantu dhuafa. Bila Nabi mendapat amanah zakat dari umat Islam di waktu pagi hari, maka ba'da dhuhur, zakat tersebut sudah terbagi habis kepada

³³ Sofiyah, *Op Cit*, h. 46.

³⁴ Neni Sri Imaniyati, "*Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi*", Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, (Bandung: Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2011), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahiq, terutama fakir miskin. Dana Baitul Maal juga banyak dipergunakan untuk memerdekakan budak, sehingga Baitul Maal ini berjasa besar dalam menghapus sistem perbudakan di wilayah Islam.³⁵

Keadaan seperti di atas terus berlangsung sepanjang masa Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama kekhilafahannya (11 H/632 M). Kemudian pada tahun kedua kekhilafahannya (12 H/633 M), Abu Bakar merintis embrio Baitul Maal dalam arti yang lebih luas. Baitul Maal bukan sekedar berarti pihak (al-jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makan) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Setelah Abu Bakar wafat dan Umar bin Khatthab menjadi Khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakar dan membuka Baitul Maal. Ternyata Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya. Akan tetapi setelah penaklukan-penaklukan (futuhat) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah. Oleh karena itu era Khalifah Umar Ibnul Khatthab, Baitul Maal

³⁵Anik Arofah, *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengawas Aspek Syariah dibaitul maal wa tamwil*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2008), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah membiayai sarana dan prasarana umum seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan irigrasi pertanian.³⁶

Sejarah berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia pada tahun 1990 mulai ada prakasa mengenai bank syariah, yang diawali dengan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan pada tanggal 1820 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil lokakarya tersebut dilanjutkan dan dibahas dalam Musyawarah Nasional IV (MUNAS IV) MUI tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasil MUNAS membentuk Tim Perbankan MUI yang bertugas mensosialisasikan rencana pendirian bank syariah di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 November 1991, tim berhasil mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mulai beroperasi sejak September 1992. Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun industri perbankan. Namun dalam perkembangannya, ketika BMI dapat tetap aksis ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan mengatur secara luas dalam Undang-undang, serta memacu segera berdirinya bank-bank syariah lain baik bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) maupun Widows Syariah untuk bank umum.³⁷

³⁶*Ibid*

³⁷ <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, Sri Dewi Yusuf, *Peran Strategi Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT) dalam peningkatan Ekonomi Rakyat*, (Jurnal Al Mizan, Volume. 10 Nomor 1, Juni 2014). h. 72, Pdf.

Kehadiran BMI ini pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah. Akan tetapi pada prakteknya terhambat, karena BMI sebagai bank umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh Undang-Undang. Sehingga akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat bawah. Namun realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelitir orang, yakni para pemilik modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari segi hukum, prosedur peminjaman bank umum dan bank BPRS sama, begitu juga dari sisi teknis.³⁸

Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial. Lembaga ini tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga ini terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kaum mayoritas, yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga ini tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Disamping itu, lembaga ini tidak terjebak pada pikiran pragmatis

³⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

BMT merupakan sebuah organisasi Kelompok Swadaya Masyarakat (pra koperasi) atau berbadan hukum koperasi, dalam bentuk kelompok simpan pinjam atau serba usaha.¹⁵Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.¹⁶Hal ini dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.Undang-Undang tersebut sebagai payung hukum berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah).³⁹

3. Dasar Hukum Baitul Mal Wat Tamwil

Berkaitan dengan pengaturan BMT saat ini, hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang BMT. Oleh karena itu dalam operasional BMT digunakan berbagai norma yang diambil dari berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada,⁴⁰BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu:⁴¹

³⁹*Ibid*

⁴⁰Neni Sri Imaniyati, *Op Cit*, h. 2.

⁴¹<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/768/679>, Novita Dewi Masyithoanalysis, "Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwill", Volume V/Edisi 2/Oktober 2014, h. 29. Pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

BMT yang berstatus badan hukum koperasi, tunduk pada peraturan perundang-undangan:⁴²

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
3. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
 - a. Secara teknis mengenai penerapan akad *mudharabah* dalam bentuk pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN – MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

⁴² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara teknis mengenai penerapan akad *musyarakah* dalam produk Pembiayaan diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
 - c. Secara teknis mengenai implementasi akad *murabahah* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
 - d. Secara teknis mengenai implementasi akad *salam*, tunduk pada Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*
 - e. Secara teknis mengenai implementasi akad *istishna*, tunduk pada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*.
 - f. Secara teknis mengenai penerapan akad *ijarah* tunduk pada Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - g. Secara teknis mengenai implementasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT) ini tunduk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No.27/DSN- MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Mutahiyahbi Al-Tamlik*.
 - h. Secara teknis mengenai pembiayaan *qardh* ini tunduk pada Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *alQardh*.
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
6. DSN-MUI dengan Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

4. Prinsip dan Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil

Dalam dalam pasal 5, UU No 25 tahun 1992 koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
- b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.

Secara umum prinsip dasar BMT atau KJKS/UJKS adalah sebagai berikut:⁴³

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela
2. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
3. Pembagian SHU diatur atas dasar jasa anggota kepada BMT
4. Operasional harus berbasis Syariah dan terhindar dari MAGRIB yaitu *Maysir* (Perjudian), *Gharar* (Ketidak Jelasan), Riba (Penambahan).

⁴³ Khornelis Dehotman dan Yusrialis, *Op. cit.*, h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
6. Pengelolaan usaha bersifat terbuka (*Tranparancy*)
7. Swadaya, swakerta dan swasembada

Prinsip Operasional BMT ada 3 yaitu:⁴⁴

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini merupakan suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini. Dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung).

Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan musyarakah.

2. Sistem Jual Beli dengan Mark-up (Keuntungan)

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai, penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah para beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut. Margin/ Mark-Up. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi juga kepada penyedia atau penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah murabahah dan Bai'bithaman ajil.

3. Sistem Non Profit

⁴⁴ Fadzlan Budi, *Op Cit*, h. 128-129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem ini disebut juga dengan pembiayaan kebijakan, sistem ini lebih bersifat social dan tidak profit oriented. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan tersebut diatas. Bentuk produk prinsip ini adalah pembiayaan Qordul Hasan. Sedangkan Fungsi BMT, menurut Andri Soemitrayaitu :⁴⁵

1. Mengidenidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok usaha anggota muamalat (Pokusma) dan kerjanya.
2. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
3. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

5. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT tersebut. Adapun struktur tersebut terbagi menjadi struktur organisasi sederhana dan standar pinduk.


⁴⁵ Fitra Ananda, “Analisis Perkembangan usaha mikro dan kecil setelah memperoleh pembiayaan mudharabah dari BMT At Taqwa Halmahera di Kota Semarang”, Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 38. Pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Gambar III.1

Struktur Organisasi BMT Sederhana¹²



Gambar III. 2

Struktur Organisasi BMT Standar Pinbuk¹³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *Financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

Kegiatan Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Kepmen No 91 IX Tahun 2004, Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Menurut Antonio pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :⁴⁷

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk

⁴⁶Anita Mega Utami, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), h. 30.

⁴⁷Fitra Ananda, *Op Cit*, h. 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

3. Produk-Produk Pembiayaan

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, miliki, digunakan atau dikonsumsi dan yang dapat meliputi: barang secara fisik, jasa, kepribadian, tempat, organisasi dan gagasan atau buah pikiran.⁴⁸

Kepmen No 91 IX Tahun 2004, pada pasal 23 Koperasi jasa keuangan syariah/unit jasa keuangan syariah menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Mudharabah

⁴⁸ Anita Mega Utami, *Op Cit*, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembiayaan Musyarakah
- c. Piutang Murabahah
- d. Piutang salam
- e. Piutang istisna
- f. Piutang ijarah
- g. Qardh.

E. Dewan Pengawas Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatudengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berartipengawas.

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hal, cara, perbuatan mengawasi; penilikan dan penjagaan; penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Pengawasan oleh suatu badan yang berwenang adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah yang berdasar teori yang ada bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang berada di atasnya, agar tidak terjadi sebuah kontrak wewenang antara dua atau lebih badan pengawas dengan badan yang diawasi dimana badan yang mengawasi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang diawasi.⁴⁹

⁴⁹*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementaramuamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.⁵⁰

Makna pengawasan syariah secara etimologi (lughowi) dapat berarti riqabah atau penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan. Sebagaimana tersebut dalam Al-Qur’an surat an Nisaa’: 1.



Artinya: “*Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*”

Sedangkan secara terminologi (maknawi) dapat berarti pemantauan, pemeriksaan dan investigasi untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan⁵¹

Permeneg KUKM No: 39/per/M.KUKM/XII/ 2007. Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat

⁵⁰ [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8951/4/Bab%20iii](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/8951/4/Bab%20iii), Dian Islamiat, *Analisa Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dan Implementasinya Di Bmt Marwah Kecamatan Tambang*, (Peanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 23, Pdf.

⁵¹Anik Arofah, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Kepmen No 91 IX Tahun 2004, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

Dalam Islam, pengawasan itu merupakan otoritas mutlak Allah Swt. Yang dalam prakteknya didelegasikan kepada manusia sebagai KhalifahNya. Manusia adalah khalifah Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Baqarah: 30, Shad: 26, Al-Hadid:7. Pandangan seperti ini menjadi falsafah yang mengatur manusia dengan apa saja yang diberikan oleh Allah baik harta, kekuasaan, maupun pengawasan.⁵²

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafifudhin dan Hendri Tanjung, 14 pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu :

⁵² Akhmad Mujahidin, *Op Cit*, h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah : 7:⁵³

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
 مِنْ جَوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا
 عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Kedua, Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

⁵³ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung). h. 222-223.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pengawasan syariah yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan serta penetapan strategi dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu sistem pengawasan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan yang menjadi bagian dari ajaran Islam, yaitu:⁵⁴

- 1) *Jalbul mashalih*, yaitu upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni resiko moral, resiko agama, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.
- 2) *Dar'ul mafasid*, yaitu untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan baik moral maupun material.

⁵⁴Anik Arofah, *Op Cit*, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) *Saddudz dzar'ah*, yaitu upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi:⁵⁵

- 1) *Riqabah musbaqah* atau pengawasan *prefentif* yang dilakukan pada tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi
- 2) *Riqabah lahiqah* atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk memastikan praktikf bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syariah.
- 3) *Riqabah a'mal* atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku manajemen.
- 4) *Riqabash dzatiyah* atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu pengurus dan pengelola bisnis tersebut.

2. Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Dasar Hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan Implementasi dapat dilihat dari perintah Allah Swt yang termasuk dalam Q.S. At-Taubah: 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

⁵⁵Anik Arofah, *Op Cit*, h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Keputusan DSN-MUI No. 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 menyebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 poin ke-19 bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.

3. Tugas, Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah

Keputusan DSN-MUI Nomor: 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas beberapa bagian, terutama tentang:

- 1) keanggotaan DPS
- 2) syarat-syarat DPS
- 3) tugas dan fungsi DPS
- 4) prosedur penetapan DPS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) kewajiban perusahaan terhadap DPS
- 6) kewajiban anggota DPS dan
- 7) perangkapan keanggotaan DPS
 - a. Tugas utama Dewan pengawas syariah dalam keputusan DSN No. 03 Tahun 2000 adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁵⁶
 1. Tugas:
 - 1) Dalam UU 25 tahun 1992 Tugas dan wewenang Dewan pengawas syariah:

Tugas adalah Sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.⁵⁷

 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
 - 2) Wewenang:
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - 3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

⁵⁶ Sofiyah, *Op Cit*, h. 61-61.

⁵⁷ Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Edisi III, Cet. Ke-4, h. 1299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan DSN mengenai tugas DPS secara umum adalah mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariaah.

Sedangkan tugas pokok DPS yang lebih rinci adalah:

- 1) memberikan nasihat dan saran kepada direksi dan komisaris LBS/LKS serta pimpinan terkait lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariaah
- 2) melakukan pengawasan operasional perusahaan, terutama pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan agar kegiatan usaha perusahaan sesuai dengan prinsip syariaah
- 3) memediasi LBS/LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa LBS/LKS yang memerlukan kajian dan/atau fatwa dari DSN.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk mengikuti fatwa-fatwa DSN, mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariaah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariaah yang telah difatwakan oleh DSN dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.⁵⁸

b. Fungsi Dewan Pengawas syariah⁵⁹

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

c. Peran Dewan Pengawas Syariah⁶⁰

1. melakukan pengawasan atas perencanaan dan operasional lembaga keuangan syariah.
2. memberi nasihat dan saran kepada LKS mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
3. memberikan opini syariah.
4. mediator hubungan antara BMT dengan DSN terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa yang perlu mendapatkan fatwa dari DSN.

⁵⁸ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian Ketujuh Kewajiban Anggota DPS.

⁵⁹ Sofiyah, *Op. Cit*, h. 60.

⁶⁰ Sofiyah, *Op Cit*, h. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DPS yang merupakan perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa peran sebagai berikut.⁶¹

1. Mengikuti fatwa DSN.
2. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

d. Wewenang Dewan Pengawas Syariah

4. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Dewan Pengawas Syariah

a. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah di atur sebagai berikut:

Keanggotaan DPS :

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

⁶¹Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 4 Fungsi dan Tugas DPS No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. ketentuan DSN mengenai Syarat-syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah :

1. Memiliki akhlak karimah
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.⁶²

Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁶³

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda atau yang sederajat
- c. Memiliki integritas moral yang baik, jujur dan dapat dipercaya dibuktikan dengan dokumen fakta integritas dan belum pernah melakukan tindakan tercela.
- d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan dan pembinaan KJKS dan UJKS Koperasi yang dibuktikan dengansertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara

⁶²Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 03/2000 Bagian Ketiga Syarat Anggota DPS).

⁶³Permeneq KUKM No: 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan atau Lembaga yang Kompeten.

- c. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah
 1. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
 2. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH-DSN.
 3. Hasil rapat BPH-DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 4. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Keputusan Menteri Koperasi & UKM tentang KJKS tidak mengatur mengenai syarat menjadi Dewan Pengawas Syariah, yang diatur dalam aturan tersebut hanyalah mengenai pengangkatannya dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Bahkan dalam keputusan tersebut juga tidak mengharuskan DPS untuk memiliki sertifikasi kelayakan atau rekomendasi dari DSN MUI untuk menjadi pengawas syariah.

- d. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah

Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap DPS adalah menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan DPS serta membantu kelancaran tugas DPS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sebagai Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebelum diangkat menjadi anggota DPS, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon anggota DPS. Prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap calon anggota DPS dipilih dari para ulama, praktisi dan pakar di bidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.
2. Calon DPS dapat diajukan oleh lembaga keuangan syariah bersangkutan, sekurang-kurangnya satu orang disertai rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendapat pengukuhan DSN
3. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPS pada lembaga keuangan syariah, setiap anggota DPS diberikan bantuan uang transport yang dibebankan pada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan.⁶⁴

⁶⁴ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 02 Tahun 2000 Pasal 3 Tata Tertib Kerja.